

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH

Negara Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat, hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Harahap, 2009, hlm. 125)

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum. (Schmid, 1988, hlm. 7)

Berdasarkan kutipan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan Negara Indonesia adalah : (Kaelan, 2003, hlm. 96)

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hal yang dimaksud di atas merupakan tujuan Bangsa Indonesia yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila khususnya sila kelima yang berbunyi :

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sebagai negara hukum yang dilandasi oleh ideologi bangsa yakni Pancasila sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat, maka setiap peristiwa di Indonesia harus ditentukan dan diatur oleh suatu aturan hukum tertulis yang dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang sebagai suatu alat untuk memberikan kepastian, jaminan dan perlindungan hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakatpun harus sesuai dengan aturan hukum, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka hal tersebut disebut sebagai perbuatan melawan hukum baik dalam ranah perdata maupun dalam ranah pidana.

Dalam hal ini, peneliti akan membahas mengenai perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum pidana, yang disebut dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. (Ilyas, 2012, hlm. 18)

Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak defenisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun beberapa diantaranya tidak bermakna dan pada sebagian defenisi lain kebenarannya terdistorsi menjadi kabut retorika belaka. Namun demikian, menurut Gray, ada 3 (tiga) teori yang mengacu pada para pemikir yang akurat dan mempunyai potensi besar untuk dapat diterima kebenarannya. (Ali, 2009, hlm. 309–310)

Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah *the author* dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengespresikan hukum. Teori pertama adalah teori yang memandang hukum sebagai perintah-perintah dari pemegang kedaulatan, teori defenisi hukum yang kedua adalah teori yang memandang sifat hukum sebagai apa yang diputuskan oleh pengadilan dan merupakan suatu kebenaran yang menerapkan kesadaran umum rakyat yang telah ada sebelumnya, teori pendefenisian hukum ketiga adalah teori yang menganggap hukum hanyalah apa yang diputuskan oleh hakim.

Umumnya tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyakbanyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum, umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. (Arif Gosita, 2020, hlm. 83)

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. (Andi Supratman Ediwarman, M. Hamdan, 2017, hlm. 73)

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena tindak penipuan tidaklah sulit dalam melakukannya, hanya dengan bermodalkan kemampuan seseorang meyakinkan orang lain melalui serangkaian kata-kata bohong atau fiktif, menjanjikan atau memberikan iming-

iming dalam bentuk apapun, baik terhadap sesuatu yang dapat memberikan kekuatan (*magis*) maupun pada harta kekayaan.

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHPidana. Pasal 378 KUHPidana mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit (*oplichting*) dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (*bedrog*) yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Dalam hal ini penipuan dengan modus usaha pengadaan gula termasuk tindak pidana penipuan biasa atau penipuan dalam bentuk pokok, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHPidana. Di dalam ketentuan KUHPidana dipergunakan kata penipuan atau *bedrog*, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat. (Samosir, 2008, hlm. 263)

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhusus aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat atau aparat penegak hukum yang menjalankan tugas apabila telah terjadi mengenai utang piutang menganggap bahwa hal tersebut adalah sebuah penipuan, padahal jika hal tersebut dikaji lebih dalam ternyata berkaitan dengan hukum perdata tentang ingkar dalam perjanjian yang lebih dikenal dengan istilah wanprestasi. Seiring dengan hal

tersebut, aparat penegak hukum harus teliti dalam menangani dan menentukan perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana penipuan ataupun wanprestasi sehingga menghindari adanya kesalahan penafsiran dalam penegakan hukum.

Salah satu kasus yang kerap terjadi saat ini adalah kasus mengenai penipuan yang dilakukan seorang pemuda dari Bandung bernama Fajar Nurodin merupakan seorang mantan santri di salah satu pesantren yang ada di Cililin Padalarang Bandung Provinsi Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, kemudian Fajar Nurodin lulus dari pesantren tersebut dan menetap di Kota Bandung, yang kemudian Fajar Nurodin melakukan bisnis jual beli mobil *second hand*. Mengetahui hal tersebut Aang Mubarak pun tertarik untuk membeli mobil *second hand* (bekas) dari Fajar Nurodin, lalu kemudian Aang Mubarak pun memesan Mobil *ver-merk* Pajero tipe. Terhadap pesanan mobil *second hand* tersebut kemudian Fajar Nurodin memberitahu bahwa harga mobil yang diinginkan Aang Mubarak adalah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Atas informasi tersebut maka Aang Mubarak pun langsung melakukan *transfer* dana ke rekening milik Fajar Nurodin sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan harapan mendapatkan mobil Pajero versi terbaru.

Setelah melakukan *transver* dana sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening milik Fajar Nurodin maka Aang Mubarak pun langsung memberi tahu hal tersebut kepada Fajar Nurodin dan mengatakan bahwa mobil akan datang lusa sekitar 17 Februari 2022.

Namun sayangnya mobil pun tidak datang pada hari yang dinantikan yaitu pada tanggal 17 Februari 2022 karena Fajar Nurodin mendapatkan suatu halangan

untuk mengantarkan mobil. Fajar Nurodin pun mengataakan bahwa mobil bisa diantar sekitar tanggal 1 Maret 2022. Pada tanggal 1 Maret 2022 pun mobil yang sudah dibeli oleh Aang Mubarak tidak kunjung di antarkan ke kediaman Aang Mubarak di Cililin. Fajar Nurodin terus memberikan janji, sampai akhirnya Fajar Nurodin menyerahkan sertifikat rumah kepada Aang Mubarak sebagai jaminan dan berjanji akan mengantarkan mobil pada bulan Mei 2022. Sayangnya pada bulan Mei 2022 pun Fajar Nurodin tetap tidak menetapi janjinya, sampai Aang Mubarak pun mendatangi kediaman Fajar Nurodin untuk meminta kejelasan. Sesampainya Aang Mubarak di rumah Fajar Nurodin, Aang Mubarak melihat ayah Fajar Nurodin yang sudah sakit sehingga AAang Mubarak tidak tega dan Fajar Nurodin meminta untuk dikembalikan sertifikat rumah karena lebih membutuhkannya demi pengobatan ayahnya. Dengan adanya alasan pengobatan orang tua Fajar Nurodin maka Aang Mubarak pun mengembalikan sertifikat rumah kepada Fajar Nurodin tanpa menanyakan kapan pastinya mobil bisa diantarkan kepada Aang Mubarak.

Sekitar bulan September 2022 Fajar Nurodin tidak memberikan Kabat kepada Aang Mubarak lalu kemudian Aang Mubarak mendatangi Fajar Nurodin dengan baik-baik, namun Fajar Nurodin seperti tidak suka dengan kedatangan Aang Mubarak ini. Dalam pertemua tersebut Aang Mubarak meminta kejelasan mengenai mobil yang dibelinya dari Fajar Nurodin, namun Fajar Nurodin malah menjawab *“sabar heula atuh ang, ke ge pasti dianterkeun ku saya ka bumi Aang Mubarak naha meuni siga duit halal weh.”* Dimana dalam bahasa Indonesia hal tersebut memiliki arti bahwa Aang Mubarak harus sabar, karena nanti juga Fajar

Nurodin akan mengantarkan mobil ke rumah Aang Mubarak, maka darii tu Aang Mubarak harus sabar karena Fajar Nurodin tidak yakin apakah itu uang halal atau tidak.

Puncak permasalahan pun di mulai pada saat kepulangan Aang Mubarak dari rumah Fajar Nurodin, dimana Fajar Nurodin membuat status di *whatsapp* dan *facebook* yang pada intinya menerangkan bahwa pesantren yang dimiliki oleh Aang Mubarak merupakan pesantren yang melaksanakan suatu praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yakni praktek penggandaan uang, maka darii tu jika melakukan transaksi dengan orang dari pesantren tersebut lebih baik uangnya dipakai saja sendiri karena uang tersebut bukan uang yang halal berdasarkan syariat islam.

Perbuatan yang dilakukan oleh Fajar Nurodin merupakan tinda pidana pencurian yang diatur dalam Ketentuan tindak pidana penipuan termuat dalam Pasal 378KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Peneliti berpendapat bahwa kejadian tindak pidana penipuan yang diuraikan di atas kurang diperhatikan oleh penegak hukum, karena menurut peneliti penegak hukum berpandangan bahwa tindak pidana penipuan harus didasari dengan adanya alat bukti, yang mana jumlah minimal adanya alat bukti adalah dua alat bukti. Namun dalam penerapannya ketentuan mengenai alat bukti sering

diabaikan terlebih adanya keterangan dari pihak terlapor yang terkesan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan memiliki beberapa kekurangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Berikut ini adalah beberapa kekurangan umum yang terkait dengan penegakan hukum terhadap penipuan :

1. Keterbatasan Sumber Daya : Sistem peradilan pidana sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel, anggaran, atau sarana dan prasarana. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus penipuan secara efektif;
2. Kompleksitas Investigasi: Penyelidikan kasus penipuan sering kali rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Para pelaku penipuan cenderung menggunakan metode yang rumit, termasuk teknologi modern, untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Para penyidik harus memiliki keahlian khusus dalam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku, yang kadang-kadang memerlukan kerja sama lintas negara;
3. Koordinasi Antar Lembaga : Penanganan kasus penipuan sering melibatkan kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Koordinasi yang buruk atau kurang efektif antara lembaga-lembaga ini dapat menghambat penuntasan kasus penipuan;
4. Kurangnya Pelaporan: Banyak kasus penipuan tidak dilaporkan oleh korban karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, atau ketidaktahuan tentang cara melaporkan. Kurangnya pelaporan

ini dapat menyebabkan banyak kasus penipuan tidak pernah terungkap dan pelaku tidak diadili;

5. Perbedaan Hukum Antar Negara: Penipuan sering melibatkan transaksi lintas negara, dan perbedaan dalam sistem hukum antar negara dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Proses ekstradisi, kerja sama hukum internasional, dan perbedaan dalam definisi dan hukuman penipuan dapat mempengaruhi kemampuan penegak hukum untuk menuntut pelaku penipuan yang beroperasi di negara lain;
6. Perubahan Teknologi: Perkembangan teknologi terus berubah dengan cepat, dan pelaku penipuan sering kali memanfaatkannya untuk melakukan tindakan penipuan baru. Penegakan hukum harus terus beradaptasi dan mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan baru yang muncul dengan perkembangan teknologi.

Meskipun terdapat kekurangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan, pemerintah dan lembaga penegak hukum terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani kasus-kasus penipuan demi melindungi masyarakat dari tindak kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk *legal memorandum* yang berjudul **TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORBAN TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 378 KUHPIDANA.**